

ANALISIS PENGEMBANGAN DESA WISATA DARUNU DI KABUPATEN MINAHASA UTARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024

Merryany Theovanny Bawole¹, Dianne Rondonuwu²
Politeknik Negeri Manado
merryany.bawole@polimdo.ac.id¹
diannerondonuwu@gmail.com²

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044 untuk menjadi arah pengembangan pariwisata bagi semua daerah di Sulawesi Utara. Aturan ini pun harus menjadi patokan pengembangan pariwisata bagi Desa Darunu di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang telah menjadi Desa Wisata Rintisan pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan desa Wisata Darunu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 bahwa pengembangan pariwisata di Desa darunu harus sesuai dengan visi yaitu destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang pada tahun 2023-2044 sebagai simpul pariwisata bahari asia pasifik yang berkelanjutan dan bertumpu pada Masyarakat. Sekalipun peraturan ini belum banyak diketahui termasuk oleh aparatur Pemerintah Desa Darunu (hanya 5 dari 19 orang yang mengetahui aturan ini), namun dalam pelaksanaannya konsep empat pilar pembangunan pariwisata yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata sudah dilaksanakan. Selanjutnya untuk arah pengembangan pariwisata harus mengikuti 5 tahapan yaitu pemulihan, mulai melangkah, menguatkan diri, membangun daya saing, dan pemantapan agar supaya pengembangan pariwisata Desa Darunu tetap terarah sekalipun terjadi pergantian pemimpin.

Kata Kunci :Desa Wisata Darunu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara mulai bergerak dengan pesat sejak ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Likupang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019.

Keunggulan KEK Likupang yaitu bergerak di sektor pariwisata bertema resort dan wisata budaya (*cultural tourism*) yang didukung oleh berbagai keindahan pantainya yang menjadi salah satu destinasi pariwisata super

prioritas tahun 2023 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Pusat selanjutnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044 yang baru saja disahkan pada bulan Februari 2024, sebagai peraturan pelaksana untuk mendukung kebijakan-kebijakan selanjutnya yang ada. Dengan dikeluarkannya aturan ini maka pemerintah desa wisata di wilayah Manado-Likupang harus mengarahkan Pembangunan pariwisatanya sejalan dengan aturan ini.

Desa Darunu merupakan salah satu desa wisata yang berada di wilayah yang sama dengan Likupang yaitu Minahasa Utara. Desa Darunu menjadi salah satu akses alternatif yang dapat digunakan dari Kota Manado menuju ke Likupang.

Desa Darunu menjadi desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Nomor 60 Tahun 2023 tertanggal 54 Juni 2023 yang menetapkan Desa Darunu sebagai desa wisata rintisan. Sehingga, dalam pengembangan yang desa wisata darunu ini oleh aparatur desa harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional

Manado-Likupang Tahun 2023-2044. Berhubung aturan ini merupakan aturan yang baru dan belum banyak diketahui oleh Masyarakat umumnya di Sulawesi Utara termasuk juga oleh aparat pemerintah Desa Darunu dan masyarakat Desa Darunu.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044, membuat setiap kebijakan Pembangunan maupun pengembangan pariwisata harus searah dengan hal-hal yang diatur di dalam aturan ini karena aturan ini menjadi patokan dalam Pembangunan pariwisata di Sulawesi Utara sampai tahun 2044.

Hal inilah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis Pengembangan Desa Darunu sebagai Desa Wisata Rintisan di Kabupaten Minahasa Utara Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044. Dengan harapan hasil penelitian ini pun dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata di Desa Wisata Darunu.

Desa Wisata

Pengertian Desa Wisata dapat dipahami bahwa di desa tersebut terjadi kegiatan pariwisata karena adanya daya tarik wisata dari karakteristik kehidupan masyarakat di dalamnya, termasuk yang ada daya tarik wisata desa itu sendiri. Setiap desa wisata harus didukung dengan daya tarik objek wisata, aksesibilitas dan amenitas menjadi yang juga melingkupi potensi daya tarik wisata budaya, potensi daya tarik wisata alam. Setiap desa wisata harus memiliki karakteristiknya masing-masing yang membuat dia berbeda dengan desa wisata lainnya. Karakteristik ini memberikan peluang bagi wisatawan untuk dapat berkunjung dan menikmati kegiatan pariwisata di desa wisata yang dikunjungi untuk memperoleh pengalaman dan kenangan yang menyenangkan dan mengesankan bagi wisatawan.

Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata (Royanti;2024). Yeoti dalam Zakaria menyebutkan Masyarakat di desa wisata biasanya masih memegang tradisi dan budaya yang asli daerah ataupun desanya yang dapat dijadikan salah satu atraksi wisata yang dimiliki oleh desa wisata itu. Selain itu dapat pula terus menjalankan aktivitas-

aktivitas yang biasanya dilakukan di umum yang dilakukan masyarakat pedesaan seperti sistem bertani, berkebun serta pengelolaan makanan tradisional juga dapat menambah keunikan yang dimiliki oleh desa wisata dibanding dengan wisata perkotaan. Selain faktor diatas, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga juga merupakan faktor yang tidak penting yang harus dimiliki oleh suatu desa wisata (Zakaria, 2014). Untuk itu harus dipahami setiap unsur-unsur yang harus dimiliki dalam menunjang pengembangan desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk keahlian dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa setempat.

Ketika suatu desa telah mencanangkan diri menjadi desa wisata dan menjadi desa wisata rintisan maka tahapan yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman insan wisata dalam mengembangkan desa wisata (Hannif, 2024) yaitu mengamati meliputi :

1. Tahap menemukenali dan identifikasi potensi
2. Tahap pengorganisasian dan pembentukan tim
3. Tahap penyusunan rencana pengembangan

4. Tahap pengemasan atraksi dan pembuatan paket wisata
5. Tahap pemberdayaan masyarakat lokal
6. Tahap kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah desa
7. Tahap pelatihan peningkatan keterampilan SDM
8. Tahap uji coba produk dan paket wisata
9. Tahap pemasaran dan promosi
10. Tahap monitoring dan evaluasi

Dari tahapan diatas maka menemukan potensi desa yang akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, aspek perekonomian, aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pihak yang akan mengelola produk-produk yang dikembangkan secara tepat dan bermanfaat merupakan hal awal yang harus dilakukan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan, kesediaan, atau kesanggupan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang akan diselenggarakan di desa wisata dimana masyarakat itu tinggal (D.Purwanggono:2009).

Mengutip Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY dalam Bagus Sudibya (2018) yang menyebutkan tentang pengertian desa wisata dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

2) Suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas desa berupa daya tarik atau keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya Masyarakat desa, yang dikelola secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung pariwisata sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga menumbuhkan perekonomian desa melalui pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa setempat.

3) Definisi Desa Wisata atau Wisata pedesaan di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan desa setempat.

Wisata pedesaan merupakan aset dalam kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tarik yang dapat diberdayakan serta

dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik pengunjung wisatawan ke lokasi desa setempat (Zata,2024). Mengutip pernyataan Hadiwijoyo (2012), desa wisata memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya yang baik, sehingga mudah diakses atau dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan.
2. Memiliki objek-objek sebagai daya tarik wisata yang menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap kegiatan-kegiatan desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedianya akomodasi, akses komunikasi, dan tenaga kerja yang memadai di desa setempat
6. Beriklim sejuk atau dingin
7. Berhubungan atau dekat dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno saat meluncurkan Anugerah Desa Wisata

Indonesia (ADWI) 2024 menyebutkan sejak tahun 2021 tercatat sebanyak 1.831 desa wisata yang mendaftar. Pada 2022 jumlah desa yang mendaftar naik dua kali lipat menjadi 3.419 desa wisata dan pada 2023 mencapai angka yang lebih mengesankan yakni 4.573 desa wisata, sehingga jumlah desa wisata di Indonesia menjadi semakin banyak. (Kemenparekraf/Baparekraf RI, Klaten, 9 Maret 2024).

Peraturan Presiden RI

Peraturan Presiden menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan salah satu tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pengertian dari Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.. Adapun Tujuan dari peraturan presiden ini adalah untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskripsi. penelitian deskriptif kualitatif yang menurut Nasution (2003:18) disebut penelitian naturalistik karena tidak menggunakan alat pengukur. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang objek penelitian yaitu pengembangan Desa Darunu sebagai desa wisata dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024.

Teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data yang dilakukan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan melalui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024, literatur, dan jurnal-jurnal.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pemerintah desa darunu.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu

1. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati keadaan yang ada di desa wisata darunu.
2. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dipakai selain observasi yaitu wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan pemerintah Desa Darunu untuk melihat sejauh mana pengetahuan aparatur desa mengenai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024.
3. studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan hasil observasi dan wawancara dengan teori-

teori yang ada kemudian selanjutnya dianalisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 terdiri dari 12 Pasal yang mengatur tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional. juga untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang dibutuhkan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah. Untuk itu semua pelaksanaan pembangunan pariwisata yang berada di wilayah Manado-Likupang harus sejalan dengan peraturan ini.

Materi muatan dalam aturan ini disebutkan dalam Pasal 3 yaitu visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup, sasaran dan arah pengembangan, pelaksanaan pengembangan

dan rencana aksi yang semuanya termuat dalam lampiran aturan ini.

Adapun visi yang digagas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 yaitu Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang pada tahun 2023-2044 sebagai simpul pariwisata bahari asia pasifik yang berkelanjutan dan bertumpu pada Masyarakat. Untuk itu semua daerah diwajibkan untuk mendukung penerapan visi ini dalam pengembangan pariwisata daerahnya. Adapun untuk mencapai visi ini dilaksanakan melalui empat misi, yaitu:

1. memperkuat kelembagaan Kepariwisata dan pengelolaan Kepariwisata DPN Manado-Likupang sebagai simpul Pariwisata Asia Pasifik yang profesional dan berkelanjutan;
2. meningkatkan kualitas, cakupan aksesibilitas, serta sarana dan prasarana Kepariwisata berstandar internasional;
3. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal; dan
4. mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi dan pemasaran Pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat

Adapun Pengembangan Pariwisata di Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Manado-Likupang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. mewujudkan kapasitas kelembagaan Kepariwisataan yang profesional;
2. mewujudkan pengelolaan Kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan;
3. meningkatkan penyediaan akses perumahan, infrastruktur permukiman, serta amenities yang layak, aman, dan terjangkau;
4. mewujudkan pembangunan Pariwisata yang berbasis masyarakat (*community - based tourism*);
5. mengembangkan kewirausahaan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6. meningkatkan perekonomian daerah dan investasi berbasis pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan;
7. mewujudkan citra (*branding*) Manado-Likupang sebagai destinasi Pariwisata bertaraf internasional;
8. meningkatkan kapasitas pelaku usaha Pariwisata;
9. meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;

10. meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW) untuk meningkatkan kepuasan wisatawan ;
11. meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha berdasarkan rencana tata ruang; dan
12. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut dengan memanfaatkan jasa sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan melalui kegiatan wisata Bahari

Secara umum aturan ini mengatur tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang selama rentang waktu tahun 2023-2044, untuk itu semua daerah yang terkait dengan daerah Manado-Likupang harus berperan aktif untuk melaksanakan dan menerapkan aturan ini dalam setiap kebijakan pengembangan pariwisata yang diambil bukan hanya pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Tingkat Desa/kecamatan.

2. Desa Darunu sebagai Desa Wisata

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Darunu sebagai Desa Wisata Rintisan tertanggal 5 Juni 2023, memberikan dasar

hukum yang sah bagi Desa Darunu untuk dapat menyatakan diri sebagai desa wisata.

Wiendu Nuryanti (1993:2-3) dalam Rara Sugiarti (2016:17) menyebutkan tentang pengertian desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Sebagai desa wisata rintisan maka yang harus dilakukan oleh Desa Darunu yaitu harus mengali potensi-potensi yang ada di desa darunu untuk dapat dikembangkan sebagai kesatuan Desa Wisata Darunu.

Menurut Soetomo (2014:118-119) diperlukan 3 hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu: mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, mengidentifikasi potensi dan proses dan upaya untuk lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

Konsep pengembangan pariwisata pada suatu desa wisata harus memperhatikan pemenuhan atas konsep 3A yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (Muslimin,2019). Atraksi wisata adalah daya tarik utama yang dimiliki suatu destinasi wisata yang dapat berupa keindahan alam, budaya, sejarah dan lainnya. amenitas adalah fasilitas dan

pelayanan yang disediakan di destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di tempat wisata. dan aksesibilitas adalah kemudahan wisatawan untuk mencapai suatu destinasi wisata. Berdasarkan konsep 3 A ini maka atraksi wisata yang dimiliki oleh Desa Wisata Darunu yaitu Darunu Mangrove Park yang dikelola oleh BUMDES Sejahtera Darunu selain itu terdapat juga spot wisata bawah laut yang berdekatan dengan mangrove park. Amenitas yang dimiliki oleh Desa Darunu yaitu tempat wisata kuliner yang ada di Darunu Mangrove Park yang masih butuh untuk dikembangkan. dan aksesibilitas yang dimiliki oleh Desa Darunu seperti jalan sudah baik dan lancar dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan.

Selanjutnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno menyebutkan dibutuhkan empat pilar untuk mempromosikan desa wisata yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat), *Price* (harga), serta *Promotion* (promosi). (Kemenparekraf/Baparekraf RI : 6 Juni 2023). Dalam mempromosikan Desa Darunu sebagai Desa Wisata pun maka yang harus dilakukan oleh Aparat Desa, *Stakeholder* dan Masyarakat harus memperhatikan empat pilar ini untuk

mempromosikan Desa Wisata Darunu untuk bisa lebih dikenal luas Masyarakat.

3. Pengembangan Desa Wisata Darunu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 juga menyebutkan tempat-tempat yang menjadi daya tarik wisata di kawasan wisata utama di daerah Sulawesi Utara. Dan memang dalam aturan tersebut belum menyebutkan Desa Darunu secara spesifik, namun aturan ini mengikat setiap daerah di wilayah Sulawesi Utara untuk mengembangkan pariwisatanya sesuai dengan rencana induk pada aturan ini. Termasuk juga Desa Darunu yang merupakan salah satu daerah yang berada di akses jalan langsung antara Kota Manado dan Likupang.

Didapati dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 19 orang perangkat Desa Darunu didapati bahwa hanya 5 dari 19 orang aparat desa yang mengetahui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024, dari wawancara didapati bahwa mayoritas perangkat desa belum mengetahui adanya aturan ini. Hal ini bisa dimaklumi

karena dapat dikatakan aturan yang tergolong baru dan masih butuh untuk disosialisasikan.

Pengembangan Pariwisata melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang diarahkan untuk mempercepat realisasi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang meliputi Bunaken, Manado, Likupang, Bitung-Lembeh, dan Tomohon Tondano sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024. Untuk itu daerah-daerah yang disebutkan diatas harus mengembangkan pariwisatanya sesuai dengan aturan ini termasuk juga semua daerah pariwisata yang berada di sekitarnya termasuk dengan Desa Wisata Darunu.

Lampiran aturan ini juga menyebutkan tentang Pembangunan pariwisata harus sesuai dengan konsep 4 (empat) pilar pembangunan Pariwisata sebagaimana diatur dalam rencana induk Pembangunan pariwisata nasional tahun 2010-2025 (Pasal 7 PP No.50 Tahun 2011) yang menyebutkan pembangunan pariwisata meliputi:

1. Destinasi Pariwisata Nasional;
2. Pemasaran pariwisata nasional;
3. Industri pariwisata nasional; dan
4. Kelembagaan kepariwisataan nasional.

Sehingga dalam Pembangunan dan pengembangan pariwisata pada desa wisata harus memperhatikan konsep ini yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Dikaitkan dengan pembangunan Desa Wisata Darunu yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan pilar Pembangunan ini dapat dikaji yaitu:

1. destinasi : keunggulan pariwisata yang ada di desa darunu telah memiliki Mangrove Park Desa Darunu sebagai destinasi pariwisata unggulan di Desa Arunu.

2. Pemasaran : dalam hal pemasaran pariwisata Darunu sudah memanfaatkan media sosial bahkan media televisi nasional pun sudah pernah meliput potensi wisata bawah laut di desa darunu.

3. Industri: industri rumah tangga di desa darunu pun telah di dorong oleh pemerintah desa untuk dapat berkembang untuk mendukung keberlangsungan Desa Darunu sebagai desa wisata.

4. Kelembagaan : kelembagaan juga sudah terbentuk dengan baik di desa Darunu sehingga pengelolaan tempat wisata Darunu Mangrove Park sudah berada di bawah BUMDES Sejahtera Desa Darunu.

Analisis dari hasil observasi hal-hal diatas diketahui bahwa sekalipun pengetahuan aparatur desa tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024

masih kurang yaitu hanya 5 dari 19 orang yang mengetahui aturan ini. Namun ternyata dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan konsep pilar pembangunan pariwisata nasional yang disebutkan dalam aturan ini.

Adapun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 menyebutkan juga tentang arah pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui lima tahapan Pembangunan yaitu:

1. Tahap pertama disebut sebagai Masa Pemulihan yaitu tahun 2023 sampai 2024
2. Tahap Kedua disebut sebagai Mulai Melangkah yaitu sekitar tahun 2025 sampai 2029
3. Tahap Ketiga disebut sebagai Menguatkan Diri yaitu tahun 2030 sampai 2034
4. Tahap Keempat disebut Membangun Daya Saing yaitu tahun 2035 sampai 2039
5. Tahap Kelima disebut Pemantapan yaitu tahun 2039 sampai 2044

Berdasarkan kelima tahapan diatas yang dilaksanakan selama 31 tahun maka pemerintah Desa harus juga memiliki konsep pembangunan pariwisata Desa Darunu dalam jangka panjang agar supaya dalam pengembangannya dapat terarah sesuai dengan aturan tahapan yang ada. Terlebih mengingat masa jabatan hukum tua yang telah menjadi 8 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Desa, tetap akan terjadi pergantian pemimpin sehingga dengan perencanaan jangka Panjang akan membuat pembangun desa lebih terarah.

PENUTUP

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044 merupakan dasar aturan bagi semua Kabupaten Kota maupun desa untuk melakukan pengembangan pariwisata termasuk juga Desa Wisata Darunu. Arah pembangunan pariwisata harus sejalan dengan visi yaitu Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang pada tahun 2023-2044 sebagai simpul pariwisata bahari asia pasifik yang berkelanjutan dan bertumpu pada Masyarakat. Peraturan ini masih tergolong baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat dari aparat pemerintah Desa Darunu didapati 5 dari 19 orang yang mengetahui aturan ini, namun dalam pelaksanaannya konsep empat pilar pembangunan pariwisata yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Darunu. Dan untuk pembangunan selanjutnya Desa Darunu harus memiliki

konsep pembangunan pariwisata desa sesuai dengan 5 tahapan arah pengembangan pariwisata yaitu tahap pemulihan tahun 2023-2024, tahap mulai melangkah tahun 2025-2029, tahap menguatkan diri tahun 2030-2034, tahap membangun daya saing tahun 2035-2039, dan tahap pematapan tahun 2039-2044, agar supaya arah pembangunannya tetap terarah sekalipun terjadi pergantian pemimpin desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mendanai pelaksanaan dan publikasi dari penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- D.Purwanggono, (2009) *Konsep Desa Wisata*, VOL. 4 NO. 2: Jurnal Pariwisata Indonesia.
- Hannif Andy Al Anshori, (2024) *Proses Merintis dan tahapan pengembangan desa wisata*, I insan Wisata, diunduh dari <https://insanwisata.id/tahap-pengembangan-desa-wisata/>
- Kemenparekraf/Baparekraf RI ,. (2024). *Siaran Pers : Menparekraf Resmi Luncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024*. 9 Maret 2024. Diunduh dari <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/siaran-pers->

- menparekraf-resmi-luncurkan-anugerah-desa-wisata-indonesia-adwi-2024
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023). 4 Pilar Penting dalam Pemasaran Desa Wisata di Indonesia. Selasa, 6 Juni 2023 diunduh dari <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/4-pilar-penting-dalam-pemasaran-desa-wisata-di-indonesia>
- Muslimin A (2019). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Konsep 3 A (atraksi, amenities, dan aksesibilitas) Studi Kasus di Desa Wisata Kampung Naga Tasikmalaya*, Jurnal Dinamika Manajemen 13 (2), 223-234.
- Nasution (2003). *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rara Sugiarti,dkk, (2016) *Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi*, Cakra Wisata Vol 17 Jilid 2.
- Royanti,dkk, (2024). *Pengembangan Ekowisata Desa Berdasarkan Eksistensi Budaya di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur*, IPB Repositori, diunduh dari <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/154911>
- Soetomo, (2014). *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sudibya Bagus. (2018) *Wisata Desa dan Desa Wisata*, Bali Membangun Bali Jurnal BAPPEDA LITBANG Vol.1, No.1, April 2018
- Suryo Hadiwijoyo, S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)* 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Zakaria Faris, Suprihardjo Rimadewi, 2014, *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Teknik ITS Vol 3, No 2 (2014)
- Zata Lini dan Andriyus. (2024). *Peran Pemerintah Desa Bukit Batu dalam Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Volume 1 3 Agustus 2024
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa